KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR:710/HK.01.01/K.JT-03/04/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Menimbang :

a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 27 April 2023

KETUA

MAHBRUR, S.Pd.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Batang
Nomor : 710/HK.01.01/K.JT-03/05/2023
Tanggal : 27 April 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
BAWASLU KABUPATEN BATANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	**Pengarah**		
1.	Mahbrur, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Batang	Pengarah (Koordinator)
2.	Luthfi Dwi Yoga, S.H., M.H.	Anggota – Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Pengarah
3.	Khikmatun., S. Pd. I	Anggota – Kordiv. Pencegahan, Parmas dan Humas	Pengarah
4.	Khadik Anwar, S.Pd., M.Pd	Anggota – Kordiv. Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat	Pengarah
II	**Penanggung Jawab**		
5.	Akhmad Farichin., S. Ag	Anggota – Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab (*Ex Officio*)
III	**Sekretaris Pengarah**		
6.	Lutfiyah, M.Si	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah (*Ex Officio*)
IV	**Ketua**		
7.	Muhammad Sofan, S.Tr.Ak.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Ketua
V	**Sekretaris dan Wakil Sekretaris**		
8.	Yeni Istiqomah, S.H.	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
9.	Slamet Riyadi	Staf Pelaksana Teknis	Wakil Sekretaris
VI	**Anggota**		
9.	Arina Rahmawati, S.H., M.Kn.	Staf Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
10.	Fatchur Rozak, S.H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
11	Sudargono, S.Pd.I.	Staf Divisi Data dan Informasi	Anggota

12.	Virgiana Rystanti, S.H.	Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat	Anggota
13.	Beni Priyo Hanggara, S. Kom	Staf Pelaksana Teknis Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 27 April 2023

KETUA

MAHBRUR, S.Pd